



P U T U S A N

Nomor 231/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "**Pemohon**",

BERLAWANAN DENGAN MELAWAN

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 31 Mei 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 231/Pdt.G/2010/PA.Clg., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak (Kutipan Akta Nikah Nomor : 634/38/XII/2008 tanggal 21 Desember 2008);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK KANDUNG PEMOHON DAN



TERMOHON, umur 8 bulan;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2010 mulai terjadi konflik yang menjadi penyebabnya adalah :
 - a. Termohon cemburu terhadap Pemohon
 - b. Termohon sudah minta cerai terhadap Pemohon
 - c. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa, karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Pulomerak atau PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon memohon Majelis Hakim memerintahkan Panitrera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Pulomerak atau PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Relas panggilan Nomor 231/Pdt.G/2010/PA.Clg. tanggal 03 Juni 2010 dan tanggal 18 Juni 2010, yang dibacakan dimuka persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Nomor : 634/38/XII/2008 Tanggal 21 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P.1.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Nama SAKSI I, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal di, Kota Ciloegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah di wilayah Kecamatan Pulomerak, namun kapan mereka menikah saksi tidak ingat lagi ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN TERMOHON umur 8 bulan, namun pada bulan April 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang menumuncak ;
 - Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu cemburu sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, Termohon selalu minta cerai dari Pemohon pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon ;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 3 bulan yang lalu ;
- Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil dan menurut saksi sudah tidak ada tanda-tanda untuk bisa rukun lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali;

2. Nama SAKSI II, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon;;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah di wilayah Kecamatan Pulomerak, namun tanggal dan tahun mereka menikah saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN TERMOHON umur 8 bulan, tetapi sekarang tidak rukun lagi, pada bulan April 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang menumuncak ;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu cemburu sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, Termohon selalu minta cerai dari Pemohon dan pada akhirnya pada bulan April 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 3 bulan yang lalu ;
- Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan menurut saksi sudah tidak ada tanda-tanda untuk bisa rukun lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon di persidangan menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara



ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 231/Pdt.G/2010/PA.Clg., tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu terhadap Pemohon, Termohon sudah minta cerai terhadap Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sejak april 2010 berpisah tempat tinggal;

Menimbang atas permohonan tersebut Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak



melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 231/Pdt.G/2010/PA.Clg., dan tidak ternyata Termohon telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan talak didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang menyangkut bukti P.1 oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian dari dua orang saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 21 Desember 2008 dan dicatat dalam AKta Nikah Nomor 634/38/XII/2008 tanggal 21 Desember 2008 telah dikarunia 1 anak perempuan bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN TERMOHON, umur 8 bulan;
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena



Termohon cemburu terhadap Pemohon, Termohon sudah minta cerai terhadap Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga yang pada akhirnya sejak April 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkar, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkar secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal sehingga antara Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak saling memenuhi kewajibannya sebagai suami isteri, secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, karena itu dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim menilai betapa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna, apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sudah tidak lagi terwujud, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mendalam sehingga antara keduanya tidak ada harapan untuk dapat disatukan lagi dalam rumah tangga yang bahagia, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya pada huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres RI nomor 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Pemohon di persidangan menyatakan tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai ayat al- Qur'an Surat Al-baqarah ayat 227 yang berbunyi:

÷bî)ur (#qãBtñtã t,»n=©Ü9\$# "bî*sù ©!\$# ìïïx
ÒOÏ=tæ ÇËËÈÈ

Artinya : dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk)



*talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi
Maha mengetahui.*

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan permohonan Pemohon telah beralaskan/berdasarkan hukum, karena itu berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) roj'i terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 4 dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;



5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal
01 Juli 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1431
Hijriyah Oleh kami, Drs. Ase Saepudin H. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Rokhmadi, M. Hum. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu A.
Hanafi, B.A. sebagai Panitera Sidang, dihadiri Pemohon tanpa
hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. Ase Saepudin H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. Rokhmadi, M. Hum

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H.

PANITERA SIDANG

ttd

A. Hanafi, B.A.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 141.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Salinan Putusan sesuai
aslanya
Panitera,

ttd

Drs. H. Abdullah Sahim.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)